



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa dalam mewujudkan target program nasional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*) yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat RAD Penganggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan tuberkulosis.
7. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang di tujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
9. *Directly Observed treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan TB.
10. *Case Detection Rate* yang selanjutnya disingkat CDR adalah jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden).
11. *Case Notification Rate* yang selanjutnya disingkat TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan di antara jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu.
12. *Treatment Success Rate* yang selanjutnya disingkat TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
13. Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya di singkat MTPRO adalah merupakan pengendalian TB Resisten Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalam nya lebih di tekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC resisten obat dengan pendekatan progmatic.

14. Obat anti tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
15. Tuberkulosis resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan Mycobacterium Tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
16. Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat yang selanjutnya disingkat MPTRO adalah pengendalian TBC RO yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan pragmatis.
17. Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap INH dan Rifampisin, dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lini pertama.
18. Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan ikutan/ penyerta Diabetes Melitus.
19. *Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan ikutan/ Penyerta HIV.
20. Anti retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh Virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
21. *Global Fund to fight AIDS, TBC and malaria* yang selanjutnya disingkat GFATM adalah organisasi Internasional non Pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk menarik, menyalurkan dan mengelola sumber daya untuk memerangi HIV/AIDS, Tuberkulosis dan malaria.
22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
23. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas juga pengunjung dan keluarga dari resiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas juga berkunjung ke suatu Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
24. *Lost Quality Assurance Sampling* yang selanjutnya disingkat LQAS, adalah suatu metode uji silang yang dilakukan secara Lot/ undi, dengan perhitungan statistik. Dilaksanakan pada daerah beban kerja pemeriksaan uji silang dengan jumlah besar.

25. Basil Tahan Asam Positif yang selanjutnya disingkat BTA(+) adalah Basil Tahan Asam merupakan bakteri yang memiliki ciri-ciri yaitu berantai karbon (C) yang panjangnya 8-95 mu dan memiliki dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan asam lemak mikolat, lipid yang adad bisa mencapai 60% dari berat dinding sel.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud RAD Penganggulangan TBC adalah untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah Provinsi pada Tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan RAD Penganggulangan TBC adalah penganggulangan TBC secara terpadu dengan mensinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup RAD Penganggulangan TBC Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 meliputi:

- a. program aksi Daerah Provinsi;
- b. pelaksanaan RAD Penanggulangan TB;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PROGRAM AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan RAD Penanggulangan TBC Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
- (2) RAD Penanggulangan TBC Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Non Struktural

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan TBC.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina : Gubernur.
 - b. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah.
 2. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 - d. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 - e. Anggota terdiri dari:
 1. Unsur Perangkat Daerah terkait.
 2. Unsur Perguruan Tinggi.
 3. Unsur Organisasi Profesi di bidang kesehatan.
 4. Unsur Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Pelibatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
 - b. pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Pasal 8

Bagian Ketiga

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. edukasi tentang penanggulangan penyakit TBC;
 - b. advokasi dan pendampingan; dan
 - c. pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 9

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB IV

MONITOR, EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau dalam hal diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan RAD Penganggulangan TBC Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12